



**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Provinsi Riau
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain selain Pemerintah Provinsi Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
10. Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang pengelolaan barang milik daerah.
14. Barang milik daerah selanjutnya disebut barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
16. Pembantu pengelola barang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, atau badan dan / atau unit lain yang ditetapkan untuk itu.
17. Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
18. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang
20. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
21. Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau Peraturan Daerah.
22. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi Riau.
23. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan tindakan terhadap barang yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang.
24. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
25. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai / SKPD
27. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
28. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usaha kan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan
31. Sewa adalah pemanfaatan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
32. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
33. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
34. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

39. Tukar menukar barang /tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.
44. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
45. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
46. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
47. Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang.
48. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain- lain barang yang memerlukan standarisasi.
49. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan barang daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah;

- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.

Pasal 4

Pengelolaan barang daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengguna barang daerah;
- d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang daerah;
- e. memberikan informasi mengenai status hukum barang daerah serta memberikan jaminan / kepastian hukum pengelolaan barang daerah;
- f. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kerja pengelolaan barang daerah;
- g. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m.tuntutan ganti rugi.

Pasal 6

Barang Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh :
 - 1) dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 2) sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - 3) sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan /atau
 - 4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang;
- (2) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan atau badan dan / atau unit lain yang di tetapkan untuk itu selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan Barang; dan
 - f. Pengurus Barang.

- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
- (5) Kepala Biro Perlengkapan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada masing-masing SKPD, serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD);
- (6) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja; yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada Gudang/ tempat penyimpanan barang SKPD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.; dan
- (9) Pengurus barang dilaksanakan oleh pejabat struktural pada SKPD, bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna, antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang milik daerah yang berada di SKPD yang bersangkutan ;
 - b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan, serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya;
 - b. memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) SKPD/Biro yang membidangi pengelolaan aset dibantu SKPD terkait dalam hal perencanaan kebutuhan barang daerah bertugas menyusun:
- a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

- b. Standar Barang dan Standar Harga.
 - c. Standar Kebutuhan SKPD.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu pedoman perencanaan kebutuhan barang daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang daerah serta sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan atau pemeliharaan barang.
 - (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (RKPBMMD) pada SKPD termasuk yang diajukan Kuasa Pengguna untuk diusulkan kepada Pengelola disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD;
- (2) Pengelola bersama Pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan data barang daerah pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD).
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar harga, standar kebutuhan dengan memperhatikan standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada.
- (4) Setelah APBD ditetapkan, SKPD/Biro yang membidangi pengelolaan aset menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) DKBMD dan DKPBMMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah.
- (6) Kepala Biro / unit pengelola barang sesuai tugas pokok dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang daerah.
- (3) Pengadaan barang / jasa Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengadaan barang daerah Pemerintah Provinsi yang bersifat khusus dan menganut asa keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengadaan barang daerah berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang daerah pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang daerah Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/daerah

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang wajib membuat laporan hasil pengadaan barang daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang daerah.

Pasal 15

Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Buku Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh penyimpan barang pada SKPD, sedangkan pada UPTD diterima oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna.
- (2) Penyimpan atau pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam penguasaannya kepada Pengguna, selanjutnya Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola baik secara periodik maupun insidental bila diperlukan;

Pasal 17

- (1) Hasil pengadaan barang daerah yang tidak bergerak diterima oleh Pengguna atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBMD) dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Pengguna, dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam penguasaannya kepada Pengguna, selanjutnya Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (3) Pengguna maupun Kuasa Pengguna wajib melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang-barang yang ada dalam gudang sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menerima barang dari sumbangan, hibah, wakaf atau dari pemenuhan kewajiban Pihak Lain berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) disertai dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19, dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGURUSAN/PENGGUNAAN

Pasal 21

- (1) Pengurusan barang adalah kegiatan untuk mrngurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD atau unit kerja/UPTD.
- (2) Kegiatan pengurusan barang dilakukan dengan tujuan agar barang milik daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan umur ekonomisnya.
- (3) Kegiatan pengurusan barang daerah dilaksanakan oleh pengurus barang.

Pasal 22

Barang daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Status penggunaan barang daerah untuk masing – masing SKPD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan; dan / atau
 - c. Kendaraan bermotor.
- (3) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara, sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang yang diterima kepada pengelola disertai

- dengan usul penggunaannya; dan
- b. Pengelola meneliti usul penggunaan tersebut, untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 24

- 1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan / atau kuasa pengguna.
- 2) Pengguna dan/ atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur melalui pengelola.

BAB VIII PENATAUSAHAAN Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 25

- 1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- 2) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- 3) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 26

- 1) Pengguna melakukan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah provinsi.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna melakukan inventarisasi setiap tahun.
- 3) Pengguna menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- 4) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- 5) Sensus barang daerah dilaksanakan sesuai dengan saat pelaksanaan sensus yang serentak di seluruh Indonesia.
- 6) Terhadap barang daerah yang pada saat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) belum dapat diinventarisasi, maka dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- 7) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang daerah dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kuasa Pengguna menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna.
- (2) Pengguna menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
- (4) LBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Provinsi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.

Pasal 28

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang daerah secara cepat, akurat dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi wajib memanfaatkan teknologi informasi dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

BAB I X PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan barang daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (3) Pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, persyaratan administratif, yuridis, dan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 30

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemanfaatan barang daerah, Gubernur membentuk Tim Pemanfaatan Barang Daerah yang bertugas antara lain meneliti, memproses, meninjau lapangan, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan barang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 32

- (1) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang daerah yang disewakan, tidak merubah status hukum/status kepemilikannya.
- (3) Penyewaan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Penyewaan barang daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang di sewakan;
 - e. sanksi; dan
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dikenakan retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
- (8) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 33

- (1) Barang daerah dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pinjam pakai barang daerah dilaksanakan antara Pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat atau antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Pinjam pakai barang daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Barang daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang
- (5) Ketentuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta maupun Perseorangan.
- (6) Jangka waktu pinjam pakai barang daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (7) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - d. Jangka waktu peminjaman;
 - e. Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan

- f. Ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang dipinjamkan;
- g. Sanksi; dan
- h. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

.Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 34

Kerjasama pemanfaatan barang daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah; dan
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 36

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan wajib melakukan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan;

- d. besaran pembayaran kontribusi ditetapkan dan oleh Gubernur berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
 - (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pemenang tender/lelang.
 - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan, memindahtangankan atau merubah status kepemilikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
 - (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
 - (6) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, penghitungan dan pelaksanaan tender/lelang mitra kerjasama pemanfaatan dibebankan pada APBD
 - (7) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan/atau pengguna jasa oleh pihak ketiga dan atau izin mendirikan bangunan dan/atau analisa mengenai dampak lingkungan dan/atau izin-izin lain yang diperlukan dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dibebankan pada mitra kerja sama.
 - (8) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - e. sanksi;
 - f. ketentuan mengenai batasan-batasan pemanfaatan barang daerah yang dikerjasamakan;
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut, di bawah ini :
 - a. Transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;

- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (10) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 37

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Gubernur menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 38

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Pemerintah provinsi memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah milik pemerintah provinsi yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur; dan
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan /atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban, sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- (3) Objek bangun guna serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Objek bangun guna serah dan Bangun Serah Guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (6) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang dijadikan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
 - f. Sanksi; dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (7) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna atas nama pemerintah Provinsi.
- (8) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang tender/lelang.

Pasal 40

- (1) Mitra Bangun Guna Serah menyerahkan objek bangunan guna serah kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pendayagunaan, setelah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah Provinsi, sebelum Gubernur menetapkan penggunaan lebih lanjut.
- (2) Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah provinsi sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Penetapan status penggunaan barang daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 42

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. Pengamanan resiko yaitu berupa kegiatan mengasuransikan barang milik daerah;

- e. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 43

- (1) Barang daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah provinsi.
- (2) Barang daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi.
- (3) Barang daerah berupa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemerintah Provinsi.
- (4) Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah Provinsi.

Pasal 44

- (1) Bukti kepemilikan barang daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Pengelola penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor milik pemerintah Provinsi.
- (3) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor .

Pasal 45

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. barang daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

- (3) Biaya pemeliharaan barang daerah dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah provinsi dapat membantu memelihara barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah atau Masyarakat.
- (2) Biaya pemeliharaan bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) dan melaporkan kepada Pengguna secara berkala, selanjutnya Pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Pengelola.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan serta dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang.

Pasal 50

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI PENILAIAN

Pasal 51

- (1) Penilaian barang daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Provinsi, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang.
- (2) Penetapan nilai barang daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Provinsi dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 52

- (1) Penilaian barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh gubernur, dan/atau dapat melibatkan penilai eksternal yang ditunjuk oleh gubernur.
- (2) Penilaian barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Pengelola.

- (3) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Hasil penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 53

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak, tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan/ lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang daerah meliputi:
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan.
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Daerah.
- (3) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal barang daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (4) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal barang daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Gubernur.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Tindak lanjut atas penghapusan barang daerah meliputi pemusnahan dan pemindahtanganan.
- (2) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah; dan
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 56

Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 beserta tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 57

- (1) Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Pasal 58

Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemindahtanganan, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;

- b. pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, yaitu :
- 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - 5) dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- d. Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 59

- (1) Penjualan barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk optimalisasi barang yang berlebih atau idle;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Barang yang bersifat khusus;
 - b. Barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 60

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 62

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang umum/dilelang terbatas kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor seluruhnya pada kas daerah.
- (2) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan/ sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.
- (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas, dapat dicicil selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas.

Pasal 65

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) selama belum dilunasi, masih tetap milik Pemerintah Provinsi dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 66

- (1) Gubernur menetapkan penggunaan rumah, perubahan dan/atau penetapan penggolongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 67

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah :
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III oleh Gubernur;
 - c. Rumah Dinas Daerah yang dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk yang berada di jalan protokol.
- (2) Yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, memegang jabatan struktural dan staf, dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah Provinsi;

- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa;
- (5) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, untuk memperoleh hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penjualan dan harga rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pelunasan penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas daerah golongan III diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 69

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar (*ruislag*).
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari daftar barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (1) dilunasi.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah Provinsi dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

- (5) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (6) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Penjualan Barang selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 71

- (1) Penjualan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- (4) Hasil penjualan barang daerah disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 72

- (1) Tukar menukar barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - b. untuk optimalisasi barang; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.

- (2) Tukar menukar barang daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah ;
 - b. Antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. Swasta.

Pasal 73

- (1) Tukar menukar barang daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya.

Pasal 74

Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Gubernur; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang daerah yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 74

- (1) Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
 - e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Apabila terdapat selisih nilai lebih tukar menukar antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan antar pemerintah daerah, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 76

- (1) Hibah barang daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia daerah;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Pasal 77

Hibah barang daerah berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur;
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 78

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Hibah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

Pasal 79

- (1) Penyertaan modal pemerintah provinsi atas barang dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 80

Penyertaan modal pemerintah provinsi atas barang daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Gubernur melalui Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh gubernur.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Gubernur, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (5) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.(pindah ke Bab Sanksi / Pengendalian Pengawasan)

BAB XV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 82

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 84

Penyelesaian sengketa terhadap barang daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No 6 tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 9 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di era otonomi daerah memerlukan upaya kreatifitas Pemerintahan daerah dalam mendayagunakan fungsional semua kekayaan daerahnya sesuai dengan prinsip - prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good governance) Tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan memerlukan adanya manajemen di bidang pengelolaan barang daerah yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pengelolaan Barang harus dilakukan secara profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat di pertanggung-jawabkan secara menejerial, administratif maupun yuridis. Sebagai upaya mencapai hal demikian, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diturunkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008.

Pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Riau dalam konsepsi negara hukum (rechtsstaat) berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membutuhkan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat dengan melakukan pengelolaan barang daerah yang menjadi aset penting bagi Pemerintahan. Melalui Peraturan Daerah ini di harapkan mampu menciptakan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Riau, masyarakat dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah.

Suatu ketentuan perangkat Peraturan Daerah di buat dengan suatu pemikiran untuk memberikan pijakan hukum yang sama mengenai obyek yang di aturnya. Demikian pula dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah juga sebagai dasar hukum untuk mengelola dan mendayagunakan barang milik Pemerintah Provinsi Riau. Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Riau memang belum mempunyai dasar hukum yang kuat berderajat Peraturan Daerah.

Barang milik Pemerintah Provinsi Riau dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya secara kuantitatif dan kualitatif memang terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Dengan demikian diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang secara administratif perlu memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat Riau. Barang milik daerah secara administratif Pemerintahan harus dikelola secara baik untuk memberikan kemakmuran sebesar besarnya bagi masyarakat Riau. Barang milik daerah perlu dikelola dengan menggunakan pendekatan tertib manajemen dan administratif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara transparan dan berkepastian.

Pemerintah Provinsi Riau banyak memiliki dan menggunakan barang yang di peroleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta untuk kesejahteraan masyarakat perlu dikelola dengan dasar hukum yang kuat. Sebuah regulasi daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Riau dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi pemanfaatan barang milik daerah secara optimal. Peraturan daerah ini disusun secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Provinsi Riau dan warga masyarakat Riau. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas harus mendapatkan kemanfaatan barang milik daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau. Barang milik daerah Riau secara substantif akan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila dapat di optimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Riau.

Oleh karena itulah bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Milik Pemerintah Provinsi Riau secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan secara spesifik berpedoman pada ketentuan normatif yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. Untuk itulah langkah pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan barang Milik daerah harus menjadi panduan hukum dalam mengelola barang milik daerah di Riau. Oleh karena itu untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum di butuhkan Peraturan daerah Provinsi Riau ini sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan daerah dalam mengelola barang milik daerah yang melibatkan masyarakat yang mampu berperan serta mengamankan aset daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Barang Milik daerah ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau memiliki pedoman untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah secara yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelolaan barang dan Gubernur sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Yang dimaksud dengan azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

Yang dimaksud dengan azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang daerah diarahkan agar barang daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang di perlukan dalam rangka menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan secara optimal ;

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang daerah harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat ;

Yang dimaksud dengan azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang daerah harus di dukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah serta penyusunan neraca.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Barang milik Negara adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah. Apabila ada barang milik Negara di daerah maka inventarisasinya harus di buat tersendiri, terpisah dengan pengelolaan barang daerah. Hal ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara/daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pengelola barang milik negara/daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang daerah adalah Pejabat tertinggi Pemerintah Provinsi yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah.

Ayat (2)

Gubernur dalam pengelolaan barang daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan kebijakan, penggunaan, pengamanan, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan serta pemanfaatan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola, dalam rangka pengelolaan barang daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Standarisasi barang daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya dalam rangka pengelolaan barang daerah sebagaimana di atur dengan Keputusan Gubernur. Standarisasi kebutuhan barang daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi perangkat daerah. Standarisasi harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka,bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel merupakan prinsip-prinsip yang memang harus menjadi pedoman dalam pengadaan barang daerah. Dengan mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip tersebut diharapkan bahwa pengadaan barang daerah akan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Penyewaan merupakan penyerahan hak pengelolaan barang daerah kepada pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi untuk jangka waktu

tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan daerah” adalah bahwa setiap pemanfaatan barang daerah atau penyewaan barang daerah harus memberikan nilai kemanfaatan yang tidak merugikan daerah, baik kerugian materil maupun kerugian non materil. Melalui penyewaan barang daerah di harapkan Pemerintah Provinsi dapat mendapatkan keuntungan yang wajar sesuai dengan yang di harapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Pinjam pakai hanya dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya atau Lembaga Negara/Daerah hanya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka

waktu tersebut berakhir barang daerah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b ketentuan ini berarti bahwa terhadap pemanfaatan barang tersebut dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini berarti terdapat pemanfaatan maupun penggunaan khusus barang, seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi untuk keperluan kebun binatang (pengembangbiakan satwa dan/atau pelestarian satwa langka), pelabuhan laut atau sungai, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olahraga, serta sarana-sarana strategis dan vital lainnya dengan tetap dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pengamanan barang daerah yang di atur dalam norma hukum ini merupakan bukti perwujudan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Pengguna atau Kuasa Pengguna atas barang daerah memikul tanggung jawab administratif dan faktual maupun yuridis atas keberadaan barang yang ada dalam penguasaannya atau penggunaannya.

Ayat (2)

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah upaya dari Pemerintah Provinsi terhadap pengamanan barang daerah yang

dilakukan dengan langkah – langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar, atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan / penguasaan barang daerah oleh pihak lain.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “ kemampuan keuangan daerah” adalah kemampuan keuangan sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran berjalan. Peraturan ini untuk memberikan ketegasan agar semua bentuk dan jenis pengasuransian barang daerah dapat di ukur secara finansial dan fungsional peruntukannya dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

Pengasuransian barang daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah. Barang daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Provinsi yang merupakan resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dengan pembebanan pembiayaan pemeliharaan masuk dalam APBD maka semua beban biaya pemeliharaan barang daerah sudah dapat diperhitungkan secara matang dalam penyusunan APBD setiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi dan kualitas barang setiap tahunnya. Melalui pembebanan pemeliharaan barang daerah ke dalam APBD berarti akan dapat diketahui publik atau perlu pertanggung jawaban publik atas penggunaan anggaran publik yang terdapat dalam APBD dalam pos anggaran pemeliharaan barang daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai barang milik Pemerintah Provinsi, wajib dipelihara oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah lainnya atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Penilai internal adalah pegawai pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dengan SK Gubernur. Penilai internal terdiri dari pejabat / staf yang terkait di bidang tugasnya.

Penilai Independen adalah lembaga independen eksternal profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penghapusan yang disebabkan karena “sebab-sebab lain” adalah sebab – sebab yang berada diluar kemampuan atau perhitungan normal seperti misalnya sehubungan dengan adanya peristiwa alam atau kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan keberadaan barang daerah. Di samping itu juga yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut menguap, dan / atau mencair.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1) huruf c :

Yang dimaksud dengan jalan protokol adalah jalan-jalan utama atau jalan lain yang dipesamakan dengan jalan utama, antara lain :

- Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru
- Jl. Pangeran Diponegoro Pekanbaru
- Jl. Gajah Mada Pekanbaru
- Jl. Hangtuah Pekanbaru
- Jl. Sisingamaraja Pekanbaru
- Jl. Kartini Pekanbaru.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kepentingan sosial , keagamaan, kemanusiaan dan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan syarat-syarat : bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia; bukan merupakan barang penting daerah ; bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; tidak dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi; dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Sehubungan dengan hal ini Kepala SKPD dan Kepala UPTD melakukan pula pengawasan terhadap bawahan yang mengelola barang daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan barang daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Penyelesaian sengketa barang daerah antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan Hukum terhadap pengamanan barang daerah, sedangkan penunjukan kepada lembaga hukum profesional didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektifitas dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Gubernur.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas